



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29.2 /KM.8/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Barang Milik Negara yang Diusulkan Untuk Dilakukan Hibah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor BA-11/PR.1/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dinyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp197.150.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko telah memenuhi persyaratan Penghapusan BMN karena akan dihibahkan;
- b. bahwa Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor ND-43/MK.1/SJ.7/2025 tanggal 22 Januari 2025, mengusulkan penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- c. bahwa Kepala KPKNL Jakarta II atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-106/MK.6/KNL.07/2025 tanggal 5 Februari 2025, pada prinsipnya telah menyetujui penghapusan BMN tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO.
- KESATU : Menghapuskan Barang Milik Negara berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp197.150.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dilampiri dengan fotokopi Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara, dan cetakan perubahan Daftar Barang Kuasa Pengguna, kepada:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan; dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II, Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik  
UBAIDI SOCHEH HAMIDI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29.2 /KM.8/2025 TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN  
DARI DAFTAR BARANG DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merek/Tipe/Identitas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Alasan Penghapusan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Minibus (Penumpang 14 orang kebawah)	3020102003	22	Daihatsu Xenia Xi Dlx 1.3	2007	97.150.000	Dihibahkan	Barang Milik Negara dihapus pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai Persetujuan Kepala KPKNL Jakarta II atas nama Menteri Keuangan Nomor S-106/MK.6/KNL.0702/2025 tanggal 5 Februari 2025 dan Berita
2.	Pick Up	3020103002	1	Isuzu Phanter Pick up GD3 Way	2007	100.000.000		
Jumlah						220.594.990		



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merek/Tipe/Identitas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Alasan Penghapusan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA-9/MK.1/SJ.7/2025, BA-10/MK.1/SJ.7/2025 Tanggal 17 Februari 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO



Ditandatangani secara elektronik  
UBAIDI SOCHEH HAMIDI

